

PLURALISME HUKUM WARIS DI INDONESIA

Adelina Nasution

Dosen Fakultas Syariah IAIN Langsa

E-mail. Adelinasution@iainlangsa.ac.id

Abstract. Law of inheritance in Indonesia up to now in a pluralistic (diverse). In the territory of the Unitary Republic of Indonesia, various inheritance legal systems apply, namely customary inheritance law, Islamic inheritance law and Western inheritance law listed in Burgerlijk Wetboek (BW). This legal diversity is increasing because customary inheritance laws that apply in reality are not single, but also vary according to the form of society and the family system of Indonesian society.

Keywords: Pluralism, inheritance, custom

Abstrak. Hukum waris di Indonesia hingga kini dalam keadaan pluralistik (beragam). Di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku bermacam-macam sistem hukum kewarisan, yakni hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris Barat yang tercantum dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW). Keanekaragaman hukum ini semakin bertambah karena hukum waris adat yang berlaku pada kenyataannya tidak bersifat tunggal, tetapi juga bermacam-macam mengikuti bentuk masyarakat dan sistem kekeluargaan masyarakat Indonesia.

Kata kunci: Pluralisme, Waris, Adat

Pendahuluan

Pluralism hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat Indonesia yang sangat plural dan beragam. Era kolonialisme corak pluralisme hukum di Indonesia lebih didominasi oleh peran hukum Adat dan hukum Agama, namun pada era kemerdekaan Pluralisme hukum di Indonesia lebih dipicu oleh peran Agama dan Negara, Hukum Adat pada era kemerdekaan tidak begitu mendapatkan legalitas positifistik dari Negara, namun berbanding terbalik dengan hukum Agama yang menjadi sentral dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia. Menariknya, meskipun hukum adat tidak mendapatkan legalitas dari Negara, namun tetap hidup atau dipraktikkan secara terus-menerus oleh masyarakat Adat di Indonesia.

Secara terminology pluralisme¹ berasal dari bahasa Inggris: *pluralism*, terdiri dari dua kata *plural*

(beragam) dan *isme* (paham) yang berarti beragam pemahaman, atau bermacam-macam paham Untuk itu kata ini termasuk kata yang ambigu (bermakna lebih dari satu). Pluralisme hukum secara umum didefinisikan sebagai situasi dimana terdapat dua atau lebih sistem hukum yang berada dalam suatu kehidupan sosial. Dipraktikkannya lebih dari satu hukum oleh masyarakat Indonesia (hukum Adat, Agama, dan Barat) inilah yang oleh para ahli hukum disebut sebagai Pluralisme Hukum.²

dijuluki “*muhammad Imarah*” sebagai *marhalat al-Ijtiaah* (fase pembinasaan). Yaitu sebuah perkembangan yang prinsipnya tergambar jelas dalam upaya Barat yang habis-habisan guna menjajakan ideologi modernnya yang dianggap universal, seperti demokrasi, pluralisme, HAM dan pasar bebas dan mengeksponnya untuk konsumsi luar guna berbagai kepentingan yang beragam. Lihat, Liza Wahyuninto dan Abd. Qadir Muslim, *Memburu Akar Pluralisme Agama* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hal 7

²Hendra Nurcahyo, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hal. 15.

¹ Terminologi *pluralisme* atau dalam Bahasa Arab “*at-ta’addudiyah*” tidak dikenal secara populer dan tidak banyak dipakai di kalangan Islam kecuali sejak kurang lebih dua dekade terakhir abad ke-21 yang lalu, yaitu ketika terjadi perkembangan penting dalam kebijakan internasional Barat yang baru memasuki sebuah fase yang

Pluralisme hukum adalah sesuatu yang ada di segala situasi, merupakan sesuatu yang berlaku umum dalam kehidupan masyarakat, dimana setiap hukum dan institusi hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat tidak tergabung dalam atau bersumber pada satu sistem tetapi bersumber pada tiap aktivitas pengaturan diri sendiri yang ada pada berbagai wilayah sosial yang beragam. Aktivitas tersebut dapat saling mendukung, melengkapi, mengabaikan atau mengacaukan satu dengan yang lain, sehingga “hukum” yang efektif secara nyata dalam masyarakat adalah hasil dari proses kompetisi, interaksi, negosiasi dan isolasi yang bersifat kompleks dan tidak dapat diprediksi

Sejarah Pluralisme Hukum di Indonesia

Pada masa Nabi Muhammad, ajaran syariah yang bersumber dari al-Qur’an dijadikan sebagai pondasi sentral untuk diterapkan kepada semua warga negara Madinah yang terdiri dari beragam etnis, warna kulit dan suku. Masyarakat Madinah pada saat itu adalah masyarakat plural dan hukum yang berlaku adalah hukum yang bersifat universal, seperti keadilan, persamaan, kebebasan, dan persaudaraan. Berdasarkan catatan sejarah, konsep pluralisme hukum telah dipraktekkan Nabi saw. sebagai penguasa masyarakat plural, masing-masing mereka melekat hukum-hukum yang berlaku dalam tradisi Arab jahiliyah. Pluralisme hukum tidak hanya sebatas wacana akademik dipandang sebagai sesuatu yang baru di zaman modern, paling tidak pendekatan dan sistem sosial masyarakat turut membedakan ajaran pluralisme hukum pada masa Nabi dengan konsep pluralisme hukum di abad modern.

Fakta sejarah membuktikan adanya sebuah dokumen resmi yang memuat ajaran pluralisme hukum yang dijadikan pegangan dan dasar oleh Nabi untuk menggambarkan bekerjanya sistem hukum yang hidup pada saat itu. Pada masa ini sistem hukum yang berlaku tidak terbatas pada hukum al-Qur’an (Islam), akan tetapi sistem hukum agama selain Islam, termasuk hukum adat keberadaannya diakui dan dijamin oleh Nabi sebagai kepala negara.³

³Urf sebagai sebuah metode penemuan hukum dapat dijadikan kerangka analisis dalam mengkaji keragaman budaya atau adat istiadat. Keragaman budaya atau ‘urf

Perjanjian lintas primordial dituangkan dalam sebuah dokumen yang dikenal dengan Piagam Madinah. Dokumen ini sebagai bukti diakuinya paham pluralisme hukum guna mengakomodir hukum-hukum yang hidup dan masih dianut oleh komunitas suku-suku masyarakat Arab. Demikian pula di kalangan intenal muslim Anshar dan muslim Muhajirin senantiasa mengesampingkan paham primordialisme sebagai cikal bakal lahirnya masyarakat Madinah. Padahal sebelumnya kaum Muhajirin dan Anshar berasal dari beragam suku atau kabilah sering terjadi pertikaian dan selalu menampilkan sikap “ego” sektoral, primordial, teritorial kesukuan, kehormatan suku dengan mengandalkan kekuatan fisik.

Realitas sejarah lainnya menunjukkan bahwa masyarakat Madinah adalah masyarakat plural, yang dipimpin oleh Nabi Muhammad Saw. sebagai penguasa sekaligus pemimpin warga negara Madinah memberi kebebasan kepada warganya melaksanakan sistem nilai yang telah berjalan dan melekat pada setiap warga. Keberhasilan Nabi menyatukan sejumlah kepentingan suku-suku Arab, tanpa memarjinalisasikan kepentingan kelompok atau suku tertentu saja, serta melahirkan masyarakat berperadaban atau masyarakat ideal menjadi inspirasi pemikir Barat untuk menggagas kembali peradaban masyarakat modern, yang dikenal dengan istilah *civil society*.⁴ Konsep ini selanjutnya berkembang di abad modern yang dikemas dalam bentuk pluralisme, demokrasi, reformasi, dan penguatan masyarakat sipil.

Pluralisme hukum di Indonesia mulai disadari sejak masa pemerintahan Hindia Belanda.⁵ Fakta masyarakat pribumi yang mempraktikkan beragam hukum, menuntut pemerintahan Hindia Belanda untuk memberlakukan hukum yang sama bagi semua masyarakat Pribumi. Isu mengenai kebijakan

yang diakomodir ke dalam prinsip ‘urf adalah budaya yang tidak bertentangan dengan Alqur’an dan Hadis. Lihat, Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid I (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 89.

⁴A. Ubaidillah dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani* (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000), hal. 137.

⁵Suhrawati K dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 8.

pemerintahan Hindia Belanda untuk memberlakukan satu hukum yang tepat bagi masyarakat pribumi, mendorong beberapa Ahli untuk mencari formulasi hukum yang tepat bagi masyarakat Pribumi.

Ada tiga teori hukum pada masa penjajahna Belanda yaitu:

Pertama, Teori *Receptio in complexu* yang diperkenalkan oleh Christian Van den Berg (1845-1927), Ia seorang ahli hukum Islam yang pernah tinggal di Indonesia pada tahun 1870-1887, Pendapat ini diperkuat oleh L.W. Christian van den Berg dengan pernyataan bahwa hukum mengikuti agama yang dianut seseorang. Jika orang itu memeluk agama Islam maka hukum Islamlah yang berlaku baginya. Menurut Berg orang Islam Indonesia telah melakukan resepsi hukum Islam dalam keseluruhannya dan sebagai satu kesatuan yang disebut dengan *receptio in complexu*.⁶ Ungkapan Van den Berg ini didasari oleh pernyataan yang mengatakan hukum Islam telah berlaku pada masyarakat asli Indonesia sejak 1883 yang diperkuat dengan adanya *Regeering Reglement*, dan *Compendium freijer* tahun 1706 tentang hukum perkawinan dan kewarisan Islam.⁷

Materi teori *receptio in complexu* dimuat dalam pasal 75 RR (*Regeeringsreglement*) tahun 1855. Pasal 75 ayat 3 RR berbunyi: “oleh hakim Indonesia itu hendaklah diberlakukan undang-undang agama (*godsdiestige wetten*) dan kebiasaan penduduk Indonesia itu”. Hukum Islam berlaku bagi orang Islam dengan istilah *godsdiestige wetten*. Pada masa teori ini terdapat Stbl. 1888 Nomor 152 tentang pembentukan Pengadilan Agama (*Priesterrad*) disamping Pengadilan Negeri (*landraad*), yang sebelumnya didahului dengan penyusunan kitab yang berisi himpunan hukum Islam sebagai

pegangan para hakim, seperti *Mogharrer Code* pada tahun 1747, *Compendium Freijer* pada tahun 1761.⁸

Kedua, teori *receptio*. Teori *receptio* adalah bantahan Snouck Hurgronje (1857-1936) terhadap teori *receptio in complexu* yang pada saat itu ia menjadi penasehat pemerintahan Hindia Belanda urusan agama Islam dan bumi putra.⁹ Menurut Snouck, hukum yang diberlaku bagi orang Islam adalah hukum adat. Hukum Islam berlaku jika telah diterima hukum adat. Teori ini menjadi terkenal setelah disistematisasikan dan dikembangkan oleh Cornelis van Vollenhoven dan ter Haar dan para pengikutnya. Teori ini sangat sistematis mengerdikan bahkan menghapuskan keberlakuan hukum Islam di Indonesia. Keberlakuan hukum Islam (dalam arti materil) maupun dalam proses peradilan (dalam arti formil) dihapus. Pada saat teori ini berlaku, politik hukum Islam benar-benar berada pada kemunduran bahkan dalam jurang kehancuran

Ketiga, teori *receptie exit* pada masa awal kemerdekaan terjadi pertarungan antara teori *receptie* dengan teori *receptie exit*. Teori *receptio* secara formal maupun secara tidak formal telah berlaku di Indonesia. Para ahli hukum Islam menentang teori ini, Hazairin misalnya mengatakan teori yang dikemukakan oleh Snouck Hurgronje adalah teori iblis (teori Syetan). Teori ini hendak mematikan hukum Islam yang telah diterima oleh masyarakat Indonesia dan merupakan suatu ajakan kepada umat Islam untuk tidak patuh dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Hazairin mengatakan;

“Bahwa teori *receptie*, baik sebagai teori maupun sebagai ketetapan dalam pasal 134 ayat 2 Indische Staatsregeling sebagai konstitusi Balanda telah lama mati, yaitu terhapus dengan berlakunya UUD 1945, sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia.”¹⁰

Pemahaman inilah yang dimaksud dengan matinya atau hapusnya teori *receptie* atau keluarnya

⁶ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), hal. 241; Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia)* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), hal 311.

⁷Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 28 ; A. Rosyadi dan Rais Ahmad ed., *Formalisasi Syari'at Islam dalam Perspektif Tata Hukum di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), hal. 73-74.

⁸Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Waris...*, hal.73-74; Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta : Gaya Media Prata, 2001), hal. 112.

⁹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam...*hal. 242.

¹⁰ Hazairin, *Hukum Keluarga Nasional* (Jakarta : Tintamas, 1982), hal. 7-8.

dari teori *receptio* yang disebut dengan *Receptie exit*. Berlakunya teori *receptio exit* diawali pengesahan UUD 1945 oleh PPKI pada tanggal 17 Agustus 1945. Bagian pembukaannya merupakan Piagam Jakarta yang merupakan keberhasilan dari tokoh tokoh kebangsaan yang selalu memperjuangkan berlakunya hukum Islam, Walaupun dalam piagam tersebut telah dihapuskan tujuh kata (“dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”) namun di dalamnya terdapat landasan filosofis adalah Pancasila sebagaimana rumusannya terdapat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dan landasan yuridis yang terdapat dalam pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan pemberlakuan hukum agama bagi pemeluknya.

Keberlakuan hukum Islam akhirnya dimasukkan dalam rumusan dasar negara Republik Indonesia yang dikenal dengan Piagam Jakarta yang berbunyi: Negara berdasarkan kepada Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syaria Islam bagi pemeluknya.” Tujuh kata terakhir ini yang semula tercantum dalam Piagam Jakarta di hapus oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Namun melalui dekrit Presiden RI tanggal 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali ke UUD 1945, Soekarno mengatakan bahwa “kita percaya bahwa piagam Jakarta yang ditulis tanggal 22 Juni 1945 adalah inspirasi dibelakang UUD 1945, dan adalah bagian yang integral dari konstitusi ini.”¹¹ Dalam sejarah pembentukan dasar negara bahwa sila pertama berasal dari piagam Jakarta yang berbunyi “negara berdasarkan atas ketuhanan yang maha esa, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.”¹²

¹¹ Rifyal Ka’bah, *The Jakarta Charter and The Dynamic of Islamic Syariah in the History of Indonesian Law* (Jakarta: University of Indonesia School of Law Post Graduate Studies Program, 2006), hal.7. Lihat juga Muhammad Hatta, *Sekitar Proklamasi* (Jakarta: Tintamas, 1971), hal. 57-59.

¹² Dalam sejarah pembentukan Pancasila sebagai dasar negara, semula golongan Islam menghendaki Islam sebagai dasar negara, namun dalam perdebatan dan kompromi, Islam tidak dijadikan dasar negara (dan agama negara), tetapi terjadi perubahan dalam tata urutan Pancasila dari susunan yang dikemukakan Soekarno pada tanggal 1 Juni. Prinsip “Ketuhanan” dipindah dari sila terakhir ke sila pertama, ditambah dengan anak kalimat “dengan

Pluralisme Hukum Waris di Indonesia

Pengaruh dari *teori receptie* pada zaman Belanda di Indonesia di mana sampai saat ini hukum waris masih bersifat pluralisme, setidaknya terdapat tiga sistem hukum yang hidup dan berkembang serta diakui keberadaannya, yakni sistem Hukum Adat, sistem Hukum Islam dan sistem Hukum Barat.¹³

Pada prinsipnya ketiga hukum waris ini sama yaitu sama-sama mengatur peralihan hak atas harta benda pewaris kepada ahli waris dari si-pewaris. Walaupun dalam prakteknya terjadi perbedaan karena hukum Islam dan hukum waris barat (BW) menentukan syarat adanya kematian, sedangkan hukum adat berdasarkan sistem keturunan. Dalam hukum Islam dan hukum waris barat (BW) pembagian harta warisan dapat dilakukan setelah pewaris meninggal dunia, sedangkan hukum adat, pembagian harta warisan dapat dilakukan selagi pewaris masih hidup.

Di sisi lain seiring dengan adanya budaya unifikasi, hukum-hukum adat masih mengakar dan mempunyai pengaruh kuat di dalam masyarakat. Bahkan di beberapa di daerah di Indonesia hukum Islam telah hidup dan menjadi dasar dari hukum adat. Seperti halnya kata pepatah *adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah* yang menunjukkan arti bahwa hukum Islam telah mengakar pada masyarakat minangkabau jauh sebelum terbentuknya negara Indonesia.³ Jadi hingga saat ini meskipun ada unifikasi hukum perkawinan pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang masih menggunakan hukum perkawinan adat. Tidak hanya nikah sirri tapi juga ada cerai sirri atau cerai yg tidak melalui lembaga peradilan agama.

kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” (kemudian dikenal dengan istilah “tujuh kata”). Lihat, Yudi Latif, *Negara Paripurna (Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila)* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011). hal. 24.

¹³ Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 312. ; Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1992), hal. 15.

Hukum Waris Adat

Di Indonesia Hukum Waris Adat¹⁴ bersifat pluralisme hal ini mengikuti ketentuan hukum adat pada suku-suku atau kelompok-kelompok etnik yang ada. Pada dasarnya hal itu disebabkan oleh sistem garis keturunan yang berbeda-beda, yang menjadi dasar dari sistem suku-suku-suku atau kelompok-kelompok etnik.¹⁵ Hukum Waris Adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud (*Immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*Generatie*) kepada turunannya.¹⁶

Hukum Waris Adat di Indonesia tidak lepas dari pengaruh susunan masyarakat kekerabatannya yang berbeda. Hukum Waris Adat mempunyai corak tersendiri dari Hukum Waris lainnya. Berkembangnya Hukum Islam ataupun Hukum Barat tentunya ikut mempengaruhi Waris Adat, hal ini tentu juga akan mempengaruhi Masyarakat Adat di Indonesia. Adapun sistem hukum warisan adat di Indonesia dipengaruhi oleh prinsip garis kekerabatan. Ada tiga prinsip pokok garis kekerabatan atau keturunan, yaitu:¹⁷

1. Patrilineal, yang menimbulkan kesatuan kekeluargaan yang besar-besar, seperti clan, marga, dimana setiap orang itu selalu menghubungkan dirinya hanya kepada ayahnya. Oleh karena itu, termasuk ke dalam *clan* ayahnya, yakni dalam sistem patrilineal murni seperti di tanah Batak atau dimana setiap orang itu menghubungkan dirinya kepada ayahnya

atau kepada maknanya, tergantung kepada bentuk perkawinan orang tuannya itu, dan karena itu termasuk ke dalam *clan* ayahnya ataupun ke dalam clan ibunya yakni dalam system patrilineal yang beralih-alih, seperti di Lampung dan Rejang.

2. Matrilineal, yang juga menimbulkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan yang besar-besar, seperti *clan*, suku, di mana setiap orang itu selalu menghubungkan dirinya hanya kepada maknanya atau ibunya, dan karena itu termasuk ke dalam *clan* dan suku;
3. Parental atau Bilateral, yang mungkin menimbulkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan yang besar-besar, seperti *tribe*, rumpun, dimana setiap orang itu menghubungkan dirinya dalam hal keturunan baik kepada maknanya maupun kepada ayahnya.

Bentuk masyarakat dengan hubungan kekerabatan patrilineal, matrilineal, dan parental atau bilateral tersebut di atas, banyak dijumpai di dalam masyarakat Indonesia, seperti dalam bentuk masyarakat kekerabatan patrilineal dalam masyarakat Batak, Bali, Tanah Gayo, Timor, Ambon, dan Papua. Sedangkan bentuk masyarakat dengan hubungan kekerabatan matrilineal adalah di Minangkabau. Adapun bentuk masyarakat kekerabatan parental atau bilateral dapat dilihat di Jawa, Kalimantan, seluruh Sulawesi, Riau, dan Lombok.

Dasar hukum berlakunya Hukum Waris Adat terdapat dalam pasal 131 I.S (*Indische Staatsregeling*) ayat 2 b (*Staateblad* 1925 Nomor.415 *juncto*. 577), termasuk juga berlakunya hukum waris adat yaitu : “Bagi golongan Indonesia asli (Bumi putra), golongan timur asing dan bagian-bagian dari golongan bangsa tersebut, berlaku peraturan hukum yang didasarkan atas agama dan kebiasaan mereka.”¹⁸

Adapun sifat Hukum Waris Adat dapat diperbandingkan dengan sifat atau prinsip hukum

¹⁴ Menurut Soepomo hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriale goederen*) dari suatu angkatan manusia (*geberatie*) kepada turunannya. Lihat, Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 1.

¹⁵ Soerjon Soekanto, *Kamus Hukum Adat* (Bandung: Alumni 1978), hal. 8.

¹⁶ R. Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat* (Jakarta: Prandya Paramita, 2007), hal. 20.

¹⁷ Al-Yasa' Abu Bakar, *Rekonstruksi Fikih Kewarisan: Reposisi Hak-hak Perempuan* (Banda Aceh: LKAS, 2012), hal. 21-25; Moh. Muhibuddin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 41.

¹⁸ Pasal 137 IS (*Indische Staatsregeling*) ayat 2 b (*Staateblad* 1925 Nomor. 415 *Juncto*. 577).

waris yang berlaku di Indonesia, di antaranya adalah :

1. Harta warisan dalam sistem Hukum Adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak dapat terbagi atau dapat terbagi tetapi menurut jenis macamnya dan kepentingan para ahli waris; sedangkan menurut sistem hukum barat dan hukum Islam harta warisan dihitung sebagai kesatuan yang dapat dinilai dengan uang;
2. Dalam Hukum Waris Adat tidak mengenal asas *legitieme portie* atau bagian mutlak, sebagaimana diatur dalam hukum waris barat dan hukum waris Islam;
3. Hukum Waris Adat tidak mengenal adanya hak bagi ahli waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan segera dibagikan.

Di Indonesia dijumpai tiga sistem kewarisan hukum adat sebagai berikut:¹⁹

1. Sistem Kewarisan Individual: Berdasarkan prinsip ini, maka setiap ahli waris mendapatkan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Pada umumnya sistem ini dijalankan di masyarakat yang menganut sistem kemasyarakatan Bilateral di Jawa.
2. Sistem Kewarisan Kolektif: Menurut sistem ini, ahli waris menerima penerusan dan pengalihan harta warisan sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi dan tiap ahli waris hanya mempunyai hak untuk menggunakan atau mendapat hasil dari harta tersebut.
3. Sistem Kewarisan Mayorat: Menurut sistem ini harta warisan dialihkan sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi dengan hak penguasaan yang dilimpahkan kepada anak tertentu saja. Misalnya anak laki-laki tertua (Bali, Lampung, Teluk Yos Sudarso) atau perempuan tertua (Semendo/Sumatera Selatan), anak laki-laki

termuda (Batak) atau perempuan termuda atau anak laki-laki saja.

Dalam hukum waris adat dikenal beberapa prinsip yaitu :

1. Prinsip azas umum yang menyatakan "Jika pewarisan tidak dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka warisan ini dilakukan secara keatas atau kesamping. Artinya yang menjadi ahli waris ialah pertama-tama anak laki atau perempuan dan keturunan mereka. Kalau tidak ada anak atau keturunan secara menurun, maka warisan itu jatuh pada ayah, nenek dan seterusnya keatas. Kalau ini juga tidak ada yang mewarisi adalah saudara-saudara sipeninggal harta dan keturunan mereka yaitu keluarga sedarah menurut garis kesamping, dengan pengertian bahwa keluarga yang terdekat mengecualikan keluarga yang jauh".
2. Prinsip penggantian tempat (*Plaats Vervulling*) yang menyatakan bahwa jika seorang anak sebagai ahli waris dari ayahnya, dan anak tersebut meninggal dunia maka tempat dari anak itu digantikan oleh anak-anak dari yang meninggal dunia tadi (cucu dari sipeninggal harta) Dan warisan dari cucu ini adalah sama dengan yang akan diperoleh ayahnya sebagai bagian warisan yang diterimanya. Dikenal adanya lembaga pengangkatan anak (*adopsi*), dimana hak dan kedudukan juga bisa seperti anak sendiri (*Kandung*)".

Dalam hukum Adat pada umumnya perbedaan agama tidaklah masalah karena tidak menjadi penghalang mewarisi. Ketika hukum Adat dilaksanakan maka tidak didapatkan kepastian hukum karena setiap adat berbeda aturannya, maka akan terjadi banyak hukum yang berbeda. Dan jika dilakukan hukum Adat dalam pembagian warisan maka ada dua hal yang menjadikan ketidakadilan serta merugikan salah satu pihak yaitu: pertama, masyarakat *patrilinial* (kebapaan) seperti masyarakat suku Batak pada umumnya yang memberikan harta warisan jauh lebih banyak kepada pihak laki-laki. Kedua, masyarakat *matrilinial* (keibuan) seperti masyarakat suku Minang pada

¹⁹ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia* (dalam Kajian kepustakaan) (Bandung: Alfabeta, 2008), h.,285 ; Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Kewarisan menurut Hukum Adat, dan Hukum Islam* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1993), hal. 36.

umumnya yang memberikan harta warisan jauh lebih banyak kepada pihak perempuan.

Hukum adat tidak mengenal cara pembagian dengan perhitungan matematika (angka), tetapi selalu didasarkan atau pertimbangan mengingat wujud benda dan kebutuhan ahli waris yang bersangkutan. Jadi walau hukum waris adat mengenal azas kesamaan hak, tidak berarti bahwa setiap ahli waris akan mendapat bagian warisan dalam jumlah yang sama, dengan nilai harga yang sama atau menurut banyaknya bagian yang sudah ditentukan.

Hukum Waris Islam

Sebagaimana diketahui bersama bahwa hukum kewarisan yang berlaku adalah Hukum Faraidh. “Faraidh menurut istilah bahasa ialah takdir/qadar/ketentuan dan pada syara adalah bagian yang diqadarkan/ditentukan bagi ahli waris.

Harta warisan menurut Hukum Islam yaitu “sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih”. Artinya, harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak, “setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal waris”

Adapun yang menjadi dasar hak untuk mewaris atau dasar untuk mendapatkan bagian harta peninggalan menurut Al-Qur’an, yaitu:²⁰

1. Karena hubungan darah;
2. Hubungan semenda atau pernikahan;
3. Hubungan persaudaraan, karena agama yang ditentukan oleh Al-Qur’an bagiannya tidak lebih dari sepertiga harta pewaris;

Ahli waris dalam hukum Islam secara garis besar dibagi menjadi tiga golongan besar, yaitu:

1. Ahli waris menurut Al-Qur’an atau yang sudah ditentukan di dalam Al-Qur’an disebut *dzul farâ'idh* sehingga bagian mereka selamanya tetap tertentu dan tidak berubah-ubah.

2. Ahli waris yang ditarik dari garis ayah, disebut *ashabah* yaitu golongan ahli waris yang mendapat bagian terbuka atau sisa. Jadi, bagian ahli waris yang terlebih dahulu dikeluarkan adalah *dzul farâ'idh*, setelah itu sisanya diberikan kepada *ashabah*.
3. Ahli waris menurut garis ibu, disebut *dzul arhâm*. Golongan ini baru akan mewaris jika sudah tidak ada *dzul farâ'idh* dan tidak ada pula *ashabah*.

Di antara ahli waris, ada yang tidak patut dan tidak berhak mendapat bagian waris dari pewarisnya karena beberapa penyebab, yaitu:²¹

1. Ahli waris yang membunuh pewaris, tidak berhak mendapat warisan dari keluarga yang dibunuhnya;
2. Budak (ar-Riq)
3. Berbeda agama

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dimana kekuasaan Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan sengketa waris dipulihkan kembali, maka kebutuhan terhadap hukum waris yang jelas, rinci, mudah dan pasti serta sesuai dengan tata kehidupan masyarakat Islam Indonesia yang bilateral semakin terasa mendesak. Untuk itu pulalah kemudian dikeluarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diberlakukan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991.

Hukum kewarisan menurut Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disebut INPRES No. 1/1991 tentang KHI adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing (Pasal 171 huruf a).

Hukum Waris Barat

²¹ Muhamamd Ali ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, terj., A.M. Basalamah (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hal. 41 ; Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), hal. 204.

²⁰ Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid* (Kairo: Al-Istiqomah: tt), hal. 333.

Hukum waris barat yang dimaksud adalah sebagaimana diatur dalam KUH Perdata (BW) yang menganut sistem individual, dimana harta peninggalan pewaris yang telah wafat diadakan pembagian. Ketentuan aturan ini berlaku kepada warga negara Indonesia keturunan asing seperti eropah, cina, bahkan keturunan arab yang tidak lagi berpegang teguh pada ajaran agamanya. Dalam hukum waris barat terdapat dua unsur penting yaitu :

1. Unsur individual (menyangkut diri pribadi seseorang). Pada prinsipnya seseorang pemilik atas suatu benda mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya sebagai individu untuk berbuat apa saja atas benda yang dimilikinya termasuk harta kekayaannya menurut kehendaknya.
2. Unsur sosial (menyangkut kepentingan bersama). Perbuatan yang dilakukan pemilik harta kekayaan sebagaimana dijelaskan dalam unsur individual dapat mengakibatkan kerugian pada ahli waris sehingga Undang-undang memberikan pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan pewaris demi kepentingan ahli waris.

Pembatasan tersebut dalam kewarisan perdata disebut dengan istilah *Legitime Portie* yang artinya bagian tertentu/ mutlak dari ahli waris tertentu. Oleh karena bagian mutlak tersebut erat kaitannya dengan pemberian/hibah yang diberikan pewaris, yaitu pembatasan atas kebebasan pewaris dalam membuat wasiat, maka *Legitime Portie* diatur di dalam bagian yang mengatur mengenai wasiat atau *testament*.

Sistem waris BW tidak mengenal istilah “harta asal maupun harta gono-gini” atau harta yang diperoleh bersama dalam perkawinan, sebab harta warisan dalam BW dari siapapun juga merupakan “kesatuan” yang secara bulat dan utuh dalam keseluruhan akan beralih dari tangan peninggal warisan/pewaris ke ahli warisnya. Hal ini ditegaskan di dalam Pasal 849 BW, yaitu “*Undang-undang tidak memandang akan sifat atau asal dari pada barang-barang dalam suatu peninggalan untuk mengatur pewarisan.*”

Dasar hukum seseorang ahli waris mewarisi sejumlah harta pewaris menurut sistem hukum waris BW ada dua cara, yaitu:²²

1. Menurut ketentuan undang-undang (*ab intestato*); Undang-undang berprinsip bahwa seseorang bebas menentukan kehendaknya tentang harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia, namun bila ternyata orang tersebut tidak menentukan sendiri ketika masih hidup maka undang-undang kembali akan menentukan perihal pengaturan harta yang ditinggalkan seseorang tersebut.
2. Ditunjuk dalam surat wasiat (*testamen*); Surat wasiat (*testamen*) merupakan suatu pernyataan tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia. Sifat utama surat wasiat adalah mempunyai kekuatan berlaku setelah pembuat surat wasiat meninggal dunia dan tidak dapat ditarik kembali. Ahli waris menurut surat wasiat jumlahnya tidak tentu sebab bergantung pada kehendak si pembuat wasiat.

Dari kedua macam ahli waris tersebut, ahli waris yang diutamakan adalah ahli waris menurut undang-undang. Hal ini terbukti beberapa peraturan yang membatasi kebebasan seseorang untuk membuat surat wasiat agar tidak sekehendak hatinya, yaitu dala Pasal 881 ayat (2), yaitu “*Dengan sesuatu pengangkatan waris atau pemberian hibah, pihak yang mewariskan atau pewaris tidak boleh merugikan para ahli warisnya yang berhak atas sesuatu bagian mutlak*”.

Undang-undang telah menetapkan tertib keluarga yang menjadi ahli waris yaitu:²³

1. Golongan pertama, keluarga dalam garis lurus ke bawah meliputi anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami atau isteri yang ditinggalkan atau yang hiduppaling lama.

²² Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Bandung: Intermesa, 1997), hal. 95.

²³ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW* (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), hal. 30 ; Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 261.

2. Golongan kedua, keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orang tu dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka.
3. Golongan ketiga, meliputi kakek, nenek dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris
4. Golongan keempat, meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam.

Hukum waris barat atau hukum waris BW atau KUHPer yang menganut sistem individual, dimana peninggalan pewaris yang telah wafat diadakan pembagian. Ketentuan aturan ini berlaku kepada warga negara Indonesia keturunan asing seperti eropa, cina, bahkan keturunan arab & lainnya yang tidak lagi berpegang teguh pada ajaran agamanya.

Sampai saat ini, aturan tentang hukum waris barat tetap dipertahankan, walaupun beberapa peraturan yang terdapat di dalam KUH Perdata dinyatakan tidak berlaku lagi, seperti hukum perkawinan menurut BW telah dicabut dengan berlakunya UU No. 1 /1974, tentang perkawinan yang secara unifikasi berlaku bagi semua warga negara.

Pluralisme Hukum Waris di Indonesia

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dimana kekuasaan Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan sengketa waris dipulihkan kembali, maka kebutuhan terhadap hukum waris yang jelas, rinci, mudah dan pasti serta sesuai dengan tata kehidupan masyarakat Islam Indonesia yang bilateral semakin terasa mendesak. Untuk itu pulalah kemudian dikeluarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diberlakukan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991.

Ketentuan Hukum kewarisan menurut Pasal 171 huruf (a) dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disebut INPRES No. 1/1991 Tentang KHI adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Tujuan utama penyusunan KHI adalah untuk mempersatukan persepsi, pola pikir dan pola pandang para hakim pada Peradilan Agama dalam rangka penyelesaian perkara di antara orang-orang Islam agar para hakim tidak lagi merujuk kepada kitab-kitab fiqih dari berbagai mazhab fiqih, yang hanya akan mengakibatkan terjadinya *disparsitas* produk hakim untuk perkara yang sama, dan persepsi yang tidak seragam tentang hukum waris Islam. Namun fakta penegakan hukum di lembaga pengadilan maupun praktik hukum kewarisan Islam di masyarakat tetap saja lebih mengedepankan hukum adat daripada hukum Islam.

Sebagai salah satu produk pemikiran hukum Islam khususnya buku II tentang kewarisan sejak awal telah menimbulkan koontradiksi baik teks pasal yang dianggap bertentangan dengan nash, maupun penghapusan hukum-hukum, seperti *ashabah*, beda agama, *hajib mahjub* dan lain-lai yang turut berimplikasi terhadap munculnya *disparsitas* putusan hakim pengadilan agama.

Apabila diperhatikan isi KHI tentang kewarisan tersebut seolah-olah menerima *teori receptie* dengan mendudukan Hazairin sebagai *mujtahid* yang mengungguli kalangan *mujtahid* sebelumnya, di mana Hazairin mengadopsi pendapat-pendapat hukumnya tersebut dari hukum adat.

Gerakan perubahan hukum di Indonesia dengan menggunakan pluralisme hukum sebagai pijakan, telah melangkah cukup jauh. Salah satunya adalah dengan diakuinya hak-hak masyarakat adat, termasuk hukumnya dalam konstitusi. Berikut di antara peraturan yang mengabsahkan berlakunya hukum adat : Peraturan Mendagri No.3 tahun 1997 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian Serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat, dan Lembaga Adat di Daerah. Undang-undang Dasar 1945 Amandemen, hukum adat diakui sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan:

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Dengan kenyataan bahwa Hukum Waris di Indonesia bersifat pluralis, sudah barang tentu membuat pencari keadilan bertanya-tanya, hukum waris manakah yang paling tepat digunakan apabila terjadi persoalan dalam pewarisan. Pada umumnya orang lalu akan mencari keadilan di lembaga peradilan yang disediakan oleh negara. Pada keluarga non Muslim, atau dalam keluarga Muslim yang tidak mau menggunakan hukum waris Islam mereka menggunakan hukum waris Barat atau hukum positif yang bersumber dari BW. Bagi masyarakat yang memegang teguh hukum adat mereka dapat menggunakan Hukum Waris Adat, sedangkan orang Islam menggunakan Hukum Waris Islam yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hukum apapun yang akan diambil hal yang paling penting dikedepankan adalah pemenuhan rasa keadilan dan musyawarah.

Meskipun pluralisme hukum waris sampai sekarang masih ada, tetapi bagi umat Islam yang diberlakukan adalah hukum waris sesuai dengan hukum waris Islam karena pembaharuan hukum Islam seperti yang digagas oleh Munawir Zadhali yang mengatakan warisan itu 1:1 antara laki-laki dan perempuan berdasarkan kepada kejadian yang beliau lihat dalam keluarganya atau berdasarkan kepada adat atau budaya Indonesia, hal ini bertentangan dengan apa yang telah disebutkan dalam al-Qur'an yang jelas mengatakan bahwa bagian laki-laki dan perempuan itu 2:1. Jadi, dijadikannya adat sebagai hukum sesuai dengan Ushul Fiqh apabila adat itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang sudah *qath'i* dalam Nash.

Penutup

Dalam sejarahnya ketiga sistem hukum waris tersebut (Hukum waris Adat, Hukum waris Islam dan Hukum waris Barat) mengalami perkembangan dan proses pelembagaan yang berlain-lainan. Hukum waris Barat relatif tidak mengalami perubahan, yakni bersumber pada BW dan karenanya tetap sebagaimana pada masa penjajahan dulu. Hukum waris adat berkembang melalui berbagai macam yurisprudensi (*judge made law*). Yang agaknya berbeda adalah proses pelembagaan hukum waris Islam. Pelembagaan dan pengembangan hukum waris Islam ditempuh melalui legislasi nasional. Hal ini dapat dilihat dengan diundangkannya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diterbitkannya Inpres No. 1 Tahun 1991 yang dikenal dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Meskipun hukum waris sudah dimasukkan ke dalam hukum nasional, Pluralisme hukum waris tetap mengalami banyak kendala dalam realitanya di mana seseorang cenderung menggunakan hukum waris yang menguntungkan bagi dirinya, dan tetap menggunakan hukum adat, karena KHI sendiri pun banyak mengadopsi hukum adat dalam hal kewarisan sebagai pengaruh dari teori *receptie* pada zaman Belanda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar, Al-Yasa'. *Rekonstruksi Fikih Kewarisan: Reposisi Hak-hak Perempuan*. Banda Aceh: LKAS, 2012.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 1998.
- Ali, Zainuddin. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Arifin, Busthanul. *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- ash-Shabuni, Muhamamd Ali. *Pembagian Waris Menurut Islam*, terj., A.M. Basalamah. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Kewarisan menurut Hukum Adat, dan Hukum Islam*. Jakarta: Departemen Agama RI, 1993.
- Habiburrahman. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1992.
- Hatta, Muhammad. *Sekitar Proklamasi*. Jakarta: Tintamas, 1971.
- Hazairin. *Hukum Keluarga Nasional*. Jakarta : Tintamas, 1982.
- Ibn Rusyd. *Bidayatul Muftahid wa Nihayatul Muqtasid*. Kairo: Al-Istiqlomah: tt.
- Ka'bah, Rifyal. *The Jakarta Charter and The Dynamic of Islamic Syariah in the History of Indonesian Law*. Jakarta: University of Indonesia School of Law Post Graduate Studies Program, 2006.
- Latif, Yudi. *Negara Paripurna (Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Manan, Abdul. *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Nurtcahyo, Hendra. *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- R. Soepomo. *Bab-bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Prandya Paramita, 2007.
- Rosyadi dan Rais Ahmad ed. *Formalisasi Syari'at Islam dalam Perspektif Tata Hukum di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
- Setiady, Tolib. *Intisari Hukum Adat Indonesia (dalam Kajian kepastasaan)*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- , *Kamus HukumAdat*. Bandung: Alumni 1978.
- Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Bandung: Intermesa, 1997.
- Suhrawati K dan Komis Simanjuntak. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat adan BW*. Bandung: PT Refika Aditama, 2013.
- Supriyadi, Dedi. *Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia)*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta; Prenadamedia Group, 2011.
- , *Ushul Fiqh*, Jilid I. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ubaidillah dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*. Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000.
- Usman, Suparman. *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Gaya Media Prata, 2001.
- Wahid ,Moh. Muhibbuddin dan Abdul. *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Wahyuninto, Liza dan Abd. Qadir Muslim. *Memburu Akar Pluralisme Agama*. Malang: UIN Maliki Press, 2010